



**Malia: Jurnal Ekonomi Islam**

Accreditation of Sinta 4 Number 36/E/KPT/2019

Volume 12 Number 2, June 2021, Pages 137-150

Print : 2087-9636

Online : 2549-2578

---

## **Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) Menurut Fatwa DSN-MUI No. 28/MUI/III/2002**

**Alimatul Farida**

Universitas Yudharta Pasuruan

farida@yudharta.ac.id

---

### **Article Info**

**Article History:**

Received Mar 10 th, 2021

Revised Apr 03 th, 2021

Accepted Mey 29 th, 2021

---

**Keyword:**

*Al-Sharf,  
spot deals,  
forward,  
swaps,  
options,  
Islamic hedging.*

---

### **ABSTRACT**

This study aims to determine the mechanism of buying and selling currency in sharia (*Ash-Sharf*) according to the DSN-MUI fatwa and the Islamic Hedging mechanism on exchange rates that occur due to the risk of uncertainty in exchange rate movements. This type of research is descriptive qualitative research with a qualitative approach. The data collection method used is secondary data. Data analysis in this study was carried out through data reduction, data categorization, and data verification.

The results of the study stated that the mechanism of buying and selling currencies using spot transactions was prohibited. Meanwhile, sharia hedging transactions on exchange rates based on real needs may be carried out on condition that they follow the provisions stipulated in the fatwa.

---

Copyright@ 2021 Program Studi Ekonomi Syariah

Universitas Yudharta Pasuruan

All rights reserved.

---

DOI: <https://doi.org/10.35891/ml.v12i2.2659>

---

**Corresponding Author:**

Alimatul Farida,

Dosen Ekonomi Syariah Universitas Yudharta Pasuruan

Email: farida@yudharta.ac.id

---

## A. PENDAHULUAN

Uang dalam pandangan Islam bukanlah komoditas dan tidak boleh dijadikan sebagai komoditas, namun dalam perdagangan valuta, yang secara jelas uang telah dijadikan komoditas perdagangan. Menurut Taqiyudin Al-Nabhani dalam buku *Al-Nidzam al-iqtishad al-Islam* mengatakan bahwa uang adalah standar nilai pada barang dan jasa, demikian pula menurut Thahir Abdul Muhsin Sulaiman dalam buku *Ilaj AlMusykilah al-Iqtishadi bi al-Islam* memandang uang sebagai *medium of exchange* (media pertukaran).

Islam sangat menganjurkan penggunaan uang dalam pertukaran. Salah satu bentuk pertukaran di zaman dahulu adalah barter, dimana barang saling dipertukarkan. Rasulullah SAW menyadari kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan sistem pertukaran barter ini. Beliau kemudian menggantinya dengan sistem pertukaran melalui uang. Oleh karena itu, Beliau menekankan kepada para sahabat untuk menggunakan uang dalam transaksi-transaksi mereka. Secara umum masyarakat lebih mengenal istilah jual beli valuta asing daripada pertukaran valuta asing. Namun dalam Islam istilah pertukaran valuta asing lebih tepat digunakan. Uang atau valuta dalam Islam merupakan alat bayar dan bukan merupakan komoditas sehingga tidak dapat diperjualbelikan. Ibnu Taimiyah menentang keras segala bentuk perdagangan uang, karena hal ini berarti mengalihkan fungsi uang dari tujuan yang sebenarnya. Namun beliau juga memberikan pengecualian yaitu “apabila uang dipertukarkan dengan uang yang lain, pertukaran tersebut harus dilakukan secara simultan (*taqabudl*) dan tanpa penundaan (*hulul*)”. Jadi istilah pertukaran lebih tepat untuk digunakan meskipun dalam perakteknya DSN-MUI masih menggunakan istilah yang lebih umum yaitu jual beli valuta asing (Mujieb, 1995).

Perbankan syariah tentu tidak dapat menghindarkan diri dari keterlibatannya pada pasar valuta asing. Perbankan syariah khususnya yang menyandang predikat bank devisa harus memiliki sistem operasional bagi dirinya dalam aktivitas transaksi valuta asing yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sehingga masyarakat yang mengakses jasa perbankan syariah berupa *sharf* akan yakin dengan kesyariahannya. Transaksi valuta asing akan selalu tergantung oleh nilai kurs mata uang suatu negara dan dapat saja berubah sewaktu-waktu, sesuai dengan kondisi perekonomian negara tersebut. Adanya fluktuasi nilai kurs dan kebutuhan akan konversi mata uang tersebut akan menarik pihak-pihak yang berkepentingan terhadap valuta asing seperti investor, exportir, importir atau bahkan spekulan untuk melakukan transaksi valuta asing (Hajar, 2011).

Perdagangan internasional terjadi dengan menggunakan mata uang yang berbeda. Ukuran yang paling berguna dalam melihat rasio ekspor dan impor terhadap negara tersebut. Melalui mekanisme perdagangan internasional, maka terjadi permintaan dan penawaran mata uang guna membiayai transaksinya. Nilai tukar mata uang suatu negara terhadap negara lain atau foreign exchange rate didefinisikan sebagai harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Nilai tukar tersebut, atau biasa disebut dengan kurs mata uang, yang ditentukan di pasar internasional, di mana berbagai mata uang asing diperdagangkan (Taqiyudin, 2004).

Untuk itu tidak bisa tidak, dalam lalu lintas perdagangan tidak bisa terlepas dari peredaran mata uang asing didalam suatu negara, dan untuk itu dengan sendirinya di tengah perkembangan tersebut terjadilah penawaran dan permintaan devisa di bursa valuta asing yang pada gilirannya akan melahirkan transaksi (jual beli) valuta asing (Soeroyo, 1995).

Jasa pertukaran valuta asing dalam perbankan syariah tentu harus sesuai dengan prinsip syariah. Layanan transaksi pertukaran valas dalam perbankan syariah bernama *Al-Sharf* atau menggunakan akad *sharf*. Di bank syariah, transaksi valas pun harus memenuhi prinsip pertukaran secara spot, berlangsung dengan tunai dan tidak mengandung unsur spekulasi. Pada tahun 2002, muncul Fatwa DSN-MUI nomor 28 tahun 2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Ash Sharf*) yang membolehkan praktik jual beli mata uang (*Ash Sharf*) dengan syarat-syarat tertentu. Dalam konteks Indonesia, MUI adalah suatu institusi yang memberikan fatwa hukum Islam (Pasaribu, 1994).

Penelitian ini akan merumuskan bagaimana mekanisme jual beli mata uang secara syari'ah (*Ash-Sharf*) yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan mekanisme *Islamic Hedging* atas nilai tukar yang terjadi akibat resiko ketidakpastian pergerakan nilai tukar. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui mekanisme jual beli valuta asing syari'ah (*Ash-Sharf*) menurut fatwa DSN-MUI dan kesesuaiannya dengan prinsip muamalah dalam islam. Dari penjelasan penjelasan tersebut maka peneliti akan mengambil tema "Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) Menurut Fatwa DSN-MUI No. 28/MUI/III/2002.

## B. KAJIAN TEORI

### 1. Pengertian *Al-Sharf*

*Ash-Sharf* secara bahasa berarti *Al-Ziyadah* (tambahan) dan *Al'adl* (seimbang). *Ash-Sharf* kadang-kadang dipahami berasal dari kata *Sharafa* yang berarti membayar dengan penambahan. Istilah fiqh dalam kamus

disebutkan bahwa *Ba'i Sharf* adalah menjual mata uang dengan mata uang (emas dengan emas). Menurut istilah fiqh, *Al-Sharf* adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai. Seperti memperjual belikan emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang. Praktek jual beli antar valuta asing (valas), atau penukaran antara mata uang sejenis (Amrin, 2006).

Secara terminologis ada dua macam pengertian yang dapat disimpulkan, antara lain pengertian *al-bay'* secara khusus (*al-bay' al-mutlaq*) dan *al-bay'* secara umum (*mutlaq al-bay'*). Pengertian *al-bay'* secara umum menurut ulama Hanafiyah sama dengan pengertian etimologis hanya saja dengan menambahi *al-tarâdhî* (sukarela) untuk definisi terminologinya, yaitu transaksi tukar-menukar harta yang dilakukan secara saling sukarela. Sedangkan ulama *Mâlikîyah* mendefinisikan *al-bay'* sebagai transaksi ganti-mengganti yang bukan hanya untuk memanfaatkan suatu hal atau mendapatkan kesenangan semata (Taqiyudin, 2004). Pengertian ini didapat untuk menghindari pengertian dalam transaksi sewa-menyewa dan nikah, atau transaksi yang termasuk dalam pengertian keduanya. Ulama *Shâfi'îyah* mengartikan *al-bay'* sebagai transaksi saling mendapatkan harta kepemilikan dengan metode tertentu. Ulama Hanâbilah menyatakan bahwa ia adalah transaksi tukar-menukar harta, meskipun harta tersebut masih dalam tanggungan, atau manfaat yang mubah dengan harta atau sesuatu yang sepadan dengannya secara hak kekal tanpa ada riba atau hutang,<sup>4</sup> sehingga dapat disimpulkan bahwa *al-bay'* adalah transaksi tukar menukar harta yang dilakukan secara saling sukarela, atau pengalihan kepemilikan dari seseorang ke orang lain dengan adanya kompensasi tertentu dan dilakukan dalam ketentuan *shar'î*. Sedangkan pengertian secara khusus (*al-bay' al-mutlaq*), meski para ulama berbeda secara redaksi namun dapat dikonklusikan sebagai “transaksi tukar-menukar sebuah aset dengan alat tukar (uang)”.

Jual beli mata uang dalam fiqh kontemporer disebut dengan istilah *tijarah an-naqd* atau *al-ittijaar bi al-umlat*. Dalam kitab-kitab fiqh disebut *alsharf*. Definisi *Al-Sharf* menurut Abdurrahman al-Maliki adalah pertukaran harta dengan harta yang berupa emas atau perak, baik dengan sesama jenisnya dengan kuantitas yang sama, maupun dengan jenis yang berbeda dengan kuantitas yang sama ataupun tidak sama. Karena mata uang sekarang dianggap sama dengan emas dan perak, maka Rawwas Qa'ahjie mendefinisikannya secara umum, yaitu pertukaran uang dengan uang.

## 2. Mekanisme *Al-Sharf*

Perdagangan yang terjadi di pasar valuta asing atau yang disingkat valas, merupakan suatu perdagangan atau transaksi yang memperjual belikan mata uang suatu Negara terhadap mata uang Negara lainnya yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Dari Wikipedia Indonesia, pergerakan pasar valuta asing berputar mulai dari pasar (Soeroyo, 1995).

Pasar valuta asing dijelaskan bahwa semua kegiatan bisnis internasional memerlukan transfer uang dari satu negara ke negara lain sebagai contoh, suatu perusahaan multinasional AS yang mendirikan pabrik di Inggris, pada akhir tahun buku selalu ingin mentransfer laba yang diperoleh dari usahanya di Inggris (dalam bentuk *Poundsterling*) ke kantor pusatnya di AS (dalam bentuk USD) maka untuk mengkonversikan mata uang *Poundsterling* Inggris ke dalam US Dolar diperlukan adanya pasar valas (Pasaribu, 1994).

Ketentuan dari Majelis Ulama Indonesia, sehubungan dengan perdagangan valuta asing. Ketentuan umum tentang seputar kegiatan transaksi jual-beli valuta asing berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang *Sharf* pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut (Hajar, 2011):

- a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).
- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*).
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Adapun ketentuan mengenai hukum. Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing, dijelaskan dalam fatwa tersebut sebagai berikut (Hidayat, 2015):

- a. Transaksi *Spot*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (*valas*) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.
- b. Transaksi *Forward*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga

yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).

- c. Transaksi *Swap*, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasi-kan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maysir* (spekulasi).
- d. Transaksi *Option*, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).

### 3. Dasar Hukum Jual Beli *Al-Sharf*

Dalam Hukum Islam fungsi uang sebagai alat tukar-menukar diterima secara meluas. Penerimaan fungsi ini disebabkan karena fungsi uang ini dirasakan dapat menghindarkan kecenderungan ketidakadilan dalam sistem perdagangan barter. Sebagai alat tukar, uang dapat dipecah dalam satuan-satuan terkecil. Hal serupa tidak dapat dilakukan terhadap sejumlah barang tertentu kecuali mengakibatkan rusak atau nilai barang tersebut menjadi berkurang. Oleh karena itu perdagangan barter berpotensi riba, yakni *riba fadhhal* (Hidayat, 2015).

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma "ulama". Jual beli sebagai saling tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam.

#### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an (Firman Allah SWT) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah dasar hukum yang abadi, mengemukakan kaidah-kaidah kulliyah dan mendasar, mempunyai daya tahan sepanjang masa dan dapat diterapkan dalam setiap suasana dan lingkungan masyarakat. Sifatnya universal dan komprehensif sebagai sumber hukum yang tertinggi. Al-Qur'an telah memberikan patokan-patokan dasar mengenai masalah jual beli atau perniagaan, sementara perinciannya dibentangkan dalam hadits. Seperti halnya dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 yang menjelaskan dasar hukum jual beli yang berarti, "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak

dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila (Ghufron, 2005). Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

b. Hadist

Dasar hukum jual-beli dalam sunnah Rasulullah SAW. Diantaranya adalah hadits Nabi Riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id al-Khudri; Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya jual beli tu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak) (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)”.

c. Ijma'

Semua ulama telah sepakat tentang masalah diperbolehkannya jual beli dan telah dipraktekkan sejak zaman Rasulullah. Dengan disyariatkannya jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa hubungan dan bantuan orang lain.

Dari kandungan ayat-ayat Al Qur'an, hadist Rasulullah SAW dan ijma yang dikemukakan diatas sebagai dasar jual beli para ulama fiqih mengambil suatu kesimpulan, bahwa jual beli itu hukumnya mubah (boleh). Jual beli itu harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara' (Mas'adi, 2002).

4. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang

Fatwa adalah salah satu produk pemikiran hukum Islam. Menurut Atho' Mudzhar ada dua pihak yang senantiasa aktif melaksanakan tugas pengembangan dan penerapan hukum Islam (*ijtihad*) yaitu para *mufti* (pemberi fatwa) dan *qadli* (hakim). Fatwa memiliki kekuatan hukum mengikat para penerima fatwa, sedangkan keputusan hakim mengikat para pihak yang diputus.

Melihat dari berkembangnya Lembaga Keuangan Syariah di tanah air, berkembang pula jumlah Dewan Pengawas Syariah yang berada dan mengawasi masing-masing lembaga tersebut. Banyaknya dan beragamnya Dewan Pengawas Syariah di masing-masing Lembaga Keuangan Syariah adalah suatu hal yang harus disyukuri, namun juga diwaspadai. Kewaspadaan ini berkaitan dengan adanya kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda-beda dari masing-masing Dewan Pengawas Syariah dan hal itu tidak mustahil akan membingungkan umat dan nasabah. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai payung dari lembaga dan organisasi keislaman di Indonesia, menganggap perlu dibentuknya satu dewan syariah yang bersifat nasional dan memahami seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank-bank syariah. Lembaga ini kemudian dikenal dengan Dewan Syariah Nasional.

Tugas DSN MUI yaitu Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. Mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan keuangan serta Mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan keuangan. Dan mengawasi penetapan fatwa yang telah dikeluarkan (Ghufron, 2005).

Sekain itu DSN-MUI pada bidang keuangan dan perbankan adalah sebagai badan otoritas yang memberikan saran kepada institusi terkait (Bank Indonesia, Departemen Keuangan, atau Bapepam) berkaitan dengan operasi perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya, mengkoordinasi isu-isu syariah tentang keuangan dan perbankan syariah, dan menganalisis dan mengevaluasi aspek-aspek Syariah dari skim atau produk baru yang diajukan oleh institusi perbankan dan keuangan syariah lainnya.

### **C. METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penulisan yang menghasilkan data deskriptif atau uraian terhadap peristiwa atau masalah berupa kata kata tertulis dari orang orang dan perilaku yang diamati tidak secara langsung. Paradigm kualitatif menekankan pada pemahaman mengenai masalah masalah dalam kehidupan social berdasarkan kondisi realita atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci (Sabiq, 2006).

Penelitian ini merupakan studi pustaka dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui karya tulis ilmiah maupun dokumen lainnya yang relevan. Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data

sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dari dan dicatat pihak lain (Mas'adi, 2002).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, kategorisasi data, dan verifikasi data. Reduksi data didalam penelitian ini dilaksanakan bersama menyeleksi semua data lewat pemotongan dan penyederhanaan data yang tersedia cocok bersama topik penelitian. Selanjutnya dilaksanakan spesifikasi data yang sudah direduksi cocok bersama tema penelitian. Tahapan terakhir adalah verifikasi data untuk menarik kesimpulan yang merupakan interpretasi peneliti terhadap data. Verifikasi dilakukan dengan mengkomparasikan antara satu sumber data dengan sumber data lainnya.

#### **D. PEMBAHASAN**

##### **1. Fatwa DSN MUI No. 28/MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang**

Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data utama yaitu melihat pada fatwa DSN-MUI No. 28/MUI/III/2002 terkait Jual Beli Mata Uang (ash-Sarf). Fatwa DSN sendiri merupakan lembaga yang dipayungi oleh MUI, yang secara khusus menangani kegiatan perekonomian islam di Indonesia, tidak diragukan lagi, bahwa lembaga ini menjadi acuan lembaga keuangan syari'ah pada umumnya. Oleh sebab itu peneliti memilih lembaga DSN-MUI sebagai data utama atau primer dan juga berkaitan dengan judul yang sudah ditulis. Pada lembaga ini mempunyai situs web, sehingga kita bisa melihat secara langsung profil lembaga serta dapat melihat secara keseluruhan mengenai lembaga Dewan Syari'ah Nasional, seperti halnya fatwa-fatwa yang sudah dikeluarkan, surat keputusan, pedoman implementasi dan banyak lagi (Sabiq, 2006).

Adapun ketentuan-ketentuan umum fatwa DSN-MUI No. 28/MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang, sebagai berikut (Hamzah, 1992):

- a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*attaqabudh*).
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing (Syakir, 2004):

- a. Transaksi Spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau

penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.

- b. Transaksi *Forward*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).
- c. Transaksi Swap, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (*spekulasi*).
- d. Transaksi Option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (*spekulasi*).

Jika jual beli mata uang yang dilakukan berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai. Jasa pertukaran valuta asing dalam perbankan syariah tentu harus sesuai dengan prinsip syariah. Layanan transaksi pertukaran valas dalam perbankan syariah bernama *ash-Sharf* atau menggunakan akad *sharf*. Di bank syariah, transaksi valas pun harus memenuhi prinsip pertukaran secara spot, berlangsung dengan tunai dan tidak mengandung unsur spekulasi (Hamzah, 1992).

2. Fatwa DSN-MUI No. 96/DSN-MUI/IV/2015 Tentang Transaksi Lindungi Nilai Syari'ah (*Al-Tahawuth Al-Islam / Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar.

Menurut Fatwa DSN MUI menjelaskan bahwa nilai lindung (*hedging*) adalah cara atau teknik untuk mengurangi yang timbul ataupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi nilai tukar. Lindungi Nilai Syari'ah (*al-Tahawuth al-Islam / Islamic Hedging*) atas nilai tukar diperlukan untuk memitigasi risiko ketidakpastian pergerakan nilai tukar

selain itu juga untuk mendukung perkembangan industry keuangan syariah. Adapun isi dari fatwa tersebut antara lain berisi ketentuan umum, ketentuan hukum, ketentuan akad, ketentuan mekanisme, ketentuan dan batasan, dan ketentuan penyelesaian perselisihan. Adapun ketentuan umum dan ketentuan hukumnya adalah sebagai berikut (Hanafi, 2017):

a. Ketentuan Umum dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

- 1) Lindung Nilai atas nilai tukar adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi nilai tukar.
- 2) Lindung Nilai Syariah atas nilai tukar adalah cara atau teknik lindung nilai atas nilai tukar berdasarkan prinsip syariah.
- 3) Transaksi lindung nilai atas nilai tukar adalah transaksi (akad) yang bertujuan untuk lindung nilai.
- 4) Forward Agreement (*a/-Muwa 'adat li 'aqd al-sharf al-fawri fi al-mustaqbal*) adalah saling berjanji untuk transaksi mata uang asing secara spot dalam jumlah tertentu di masa yang akan datang dengan nilai tukar atau perhitungan nilai tukar yang disepakati pada saat itu.
- 5) Transaksi mata uang asing secara Spot (selanjutnya disebut, transaksi Spot adalah transaksi pembelian dan penjualan mata uang asing untuk penyerahan pada saat itu atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari atau sesuai kelaziman.
- 6) *'Aqd al-Tahawwuth al-Basith* (transaksi lindung nilai sederhana) adalah transaksi lindung nilai dengan skema Forward Agreement yang diikuti dengan transaksi Spot pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang.
- 7) *Aqd al-Tahawwuth al-Murakkab* (transaksi lindung nilai kompleks) adalah transaksi lindung nilai dengan skema berupa rangkaian transaksi spot dan forward agreement yang diikuti dengan transaksi spot pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang.
- 8) *'Aqd al-Tahawwuth fi Suq al-Sil'ah* (transaksi lindung nilai melalui Bursa Komoditi Syariah) adalah transaksi lindung nilai dengan skema berupa rangkaian transaksi jual beli komoditi (*sil'ah*) dalam mata uang rupiah yang diikuti dengan jual beli komoditi (*sil'ah*) dalam mata uang asing serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang pada saat jatuh tempo.
- 9) Bursa Komoditi Syariah adalah Bursa yang menyelenggarakan kegiatan pasar komoditi syariah.

- 10) Penjual komoditi syariah adalah peserta pedangan komoditi yang menjadi peserta komersial atau konsumen komoditi.
- 11) Konsumen komoditi syariah adalah pihak yang membeli komoditi dari peserta komersial.
- 12) Peserta Komersial adalah pembeli komoditi dari pedagang komoditi.
- 13) Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT) adalah surat yang diterbitkan oleh Bursa Komoditi Syariah sebagai bukti atas kepemilikan dan penguasaan komoditi syariah.
- 14) Peserta Pedagang Komoditi adalah peserta yang menyediakan stok komoditi di pasar komoditi syariah.
- 15) Mata uang yang diterima adalah mata uang yang akan diterima oleh pihak yang melakukan lindung nilai pada akhir transaksi.
- 16) Mata Uang yang Diserahkan adalah mata uang yang akan diserahkan oleh pihak yang melakukan lindung nilai pada akhir transaksi.

Transaksi lindung nilai atas nilai tukar berdasarkan kebutuhan nyata (*al-hajah almassah*) boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam fatwa ini (Hanafi, 2017). Dari kedua fatwa diatas sama-sama menjelaskan masalah jual beli mata uang (*ash-Sharf*). Fatwa pertama menjelaskan mekanisme jual beli mata uang (*ash-Sharf*) yang diperbolehkan dalam islam, tentunya dimusyawarahkan bersama oleh lembaga DSN-MUI dengan melihat hukum yang sudah ada dalam fiqih muamalah (Amrin, 2006). Sedangkan fatwa kedua menjelaskan tindak lanjut mengenai jual beli mata uang dan sejenisnya mengenai perlindungan, jaminan maupun peran dari lembaga DSN-MUI itu sendiri, didalamnya juga menjelaskan bagaimana hukum islam menyikapi masalah tersebut. Sehingga kita bisa memahami dengan melihat dari fatwa yang sudah dikeluarkan oleh DSN-MUI, karena juga berlaku bagi seluruh lembaga keuangan syari'ah yang ada di Indonesia (Mujieb, 1995).

## E. KESIMPULAN

Mekanisme jual beli valuta asing yang dijelaskan pada Fatwa DSN-MUI No. 28/MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*ash-sharf*) hanya menggunakan transaksi Spot, transaksi Spot sendiri merupakan transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (*valas*) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan

merupakan transaksi internasional. Sedangkan transaksi forward, swap dan option hukumnya haram karena mengandung unsur *maisir*.

Untuk melindungi, mengurangi dan memperkecil akibat terjadinya risiko ketidakpastian pergerakan nilai tukar serta untuk mendukung perkembangan industry keuangan syariah sudah diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 96/DSN-MUI/IV/2015 Tentang Transaksi Lindungi Nilai Syari'ah. Transaksi lindung nilai syariah (*al-Tahawwuth al-Islami/Islamic Hedging*) atas nilai tukar berdasarkan kebutuhan nyata (*al-hajah almassah*) boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam fatwa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Mujieb, Abdul. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1995.
- Amrin, Abdulah. *Asuransi Syari'ah*. Jakarta: Gramedia. 2006.
- Soeroyo. Nastangin. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1995.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Maram*. Semarang: Pustaka Nuun, 2011.
- Al-Nabhani, Taqiyudin. *Al-Nidzam Al-Iqtishadi Fi Al-Islam*. Bairut: Dar Ummah, 2004.
- Pasaribu, Chairuman. K. Lubis, Suharwardi. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1994.
- Enang, Hidayat. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2015.
- A Mas'adi, Ghufon. *Fiqh Muamallah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Ghufon A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), cet 1., hal. 14.
- Ghufon A. Mas'adi, *Ibid*. hal. 170
- Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1992), hal. 24.
- Hanafi, Mamduh. *Manajemen Keuangan Internasional*. Yogyakarta: BPF 2017.
- Syakir Sula, Muhamad. *Asuransi Syari'ah: Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani. 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006.

